

# **KREDIT TANPA JAMINAN**

**( Studi Tentang Pola Pemberian Kredit Tanpa Jaminan**

**Di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. )**



## **SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Syarat – Syarat**

**Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Disusun Oleh :**

**RISKA MAHANANI MARGONO**

**C. 100.050.014**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Agar bisa mencapai tujuan tersebut, pembangunan harus dilaksanakan dengan senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan di berbagai unsur pembangunan, termasuk salah satunya adalah di bidang ekonomi dan keuangan. Untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi kearah peningkatan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang bisa menunjang dan mendukung hal tersebut, dan lembaga yang bisa melakukan hal itu merupakan lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan perbankan bergerak di bidang ekonomi yang secara nyata berhubungan langsung dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 1 memberikan pengertian dari perbankan yaitu :

“ segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. ”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 angka 1.

Masyarakat perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kesejahteraannya. Dalam kenyataannya tidak semua masyarakat terutama masyarakat lapisan menengah ke bawah yang memiliki modal yang cukup untuk membuka atau mengembangkan usaha dan produktifitasnya, sehingga dalam hal ini mereka membutuhkan bantuan yang berupa pinjaman atau kredit yang bisa mereka cari, salah satunya di suatu lembaga perbankan. Yang dimaksud dengan kredit di dalam pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah :

“ penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>2</sup>

Kredit dibutuhkan oleh masyarakat baik oleh perorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya ataupun untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Kegiatan yang menyangkut produktif misalnya masyarakat meminjam kredit di bank untuk memperluas kegiatan usahanya. Sedangkan kebutuhan yang bersifat konsumtif misalnya masyarakat meminjam kredit untuk membeli rumah.

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang strategis bagi kehidupan perekonomian masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari fungsi utama yang dimiliki oleh bank yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dari fungsi utama bank tersebut maka bank bisa dikatakan sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga yang

---

<sup>2</sup> idem, pasal 1 angka 11.

berfungsi sebagai penghubung antara orang yang memiliki uang dan yang membutuhkan uang. Dengan adanya minat dari orang yang memiliki kelebihan uang untuk menyimpan uangnya di bank, maka bank akan bisa mengumpulkan uang atau menghimpun dana dari masyarakat, yang kemudian dana – dana itu akan disalurkan lagi kepada masyarakat lainnya yang membutuhkannya, dalam bentuk kredit. Penghimpunan dana merupakan suatu jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank harus memegang teguh prinsip kepercayaan dan kehati – hatian. Kedua prinsip ini harus digunakan karena untuk menekan kemungkinan terjadinya resiko dalam melakukan kegiatan perkreditan. Seperti resiko kemungkinan tidak dikembalikannya kredit yang telah diberikan kepada nasabah pencari kredit. Apabila dana yang disalurkan melalui kredit tidak bisa dikembalikan, maka bank bisa menderita kerugian dan apabila bank mengalami pailit atau bangkrut maka simpanan penabung bisa saja tidak dibayarkan kembali.

Di negara – negara berkembang seperti Indonesia ini, kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan yang paling besar dibanding dengan pendapatan jasa - jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut dengan

---

<sup>3</sup> Usman Rachmadi, S.H., *Aspek – Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal 221.

“ fee base income ”. Berbeda dengan bank – bank di negara – negara yang ada di negara maju, laporan keuangan menunjukkan bahwa komponen pendapatan bunga dibanding dengan pendapatan jasa perbankan lainnya sudah cukup berimbang.<sup>4</sup>

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukanlah dana milik bank sendiri tetapi merupakan dana yang berasal dari masyarakat, sehingga penyaluran kredit yang akan dilakukan oleh bank kepada nasabahnya, haruslah dilaksanakan dengan prinsip kehati – hatian, melalui analisa yang akurat dan mendalam, serta penyalurannya haruslah dilakukan dengan tepat sasaran serta diperlukan adanya pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan juga harus memenuhi syarat hukum. Syarat hukum ini merupakan aspek yang sangat penting yang harus dipenuhi, hal ini dikarenakan walaupun syarat – syarat diluar aspek hukum yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit telah dipenuhi semua tetapi kalau ternyata syarat yang berkaitan dengan aspek hukum tidak memenuhi syarat atau tidak sah maka semua ikatan perjanjian dalam pemberian kredit dapat gugur sehingga dapat menyulitkan bank untuk menarik kembali kredit yang telah diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu perjanjian dan dokumentasi dari pengajuan kredit haruslah teratur dan lengkap, semuanya ini tentu saja bertujuan agar kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga yang disalurkan kepada masyarakat tersebut, dapat kembali

---

<sup>4</sup> Sutarno, SH., MM, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung : CV Alfabeta, 2003, hal. 5.

tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu bank dengan nasabah.

Peran perbankan nasional dalam menghimpun dan terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat haruslah lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, dan pada usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ) serta kepada berbagai lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, sehingga bila dilakukan dengan baik maka akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UMKM dan koperasi merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang paling banyak terdapat di tengah masyarakat.

Tahun lalu telah tercatat sekitar 48 juta unit usaha kecil menengah ( UKM ) dengan anggota 85 juta pelaku usaha. Adapun jumlah koperasi tercatat 140.000 unit dengan jumlah anggota 28 juta orang. Sehingga jika bank lebih memperhatikan dan memberikan kemudahan dalam pemberian kredit kepada UMKM dan koperasi, maka jika usaha ini bisa semakin tumbuh dan berkembang maka pendapatan orang per-orang dari Koperasi dan UMKM juga akan terus meningkat, dan taraf hidup rakyat-pun akan meningkat. Hal ini tentu akan mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran di masyarakat, dan bila pengangguran berkurang maka perekonomian masyarakat akan semakin baik dan tentu saja akan berimbas pada semakin baiknya perekonomian nasional.

Tetapi meskipun sejak dulu kredit sudah ada, namun yang belum dioptimalkan adalah akses dan kemudahan bagi Koperasi dan UMKM untuk

mendapat kredit.<sup>5</sup> Kredit yang ditawarkan oleh lembaga perbankan, pada umumnya sering mempersyaratkan pihak peminjam ( debitur yaitu nasabah ) untuk menyerahkan jaminan kepada pihak pemberi pinjaman ( kreditur yaitu bank ), dengan kata lain bank dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada masalah jaminan.

Namun pada tahun 2007, bekerja sama dengan bank – bank pemerintah seperti BRI ( Bank Rakyat Indonesia ), pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam pemberian kredit untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan adanya program kredit tanpa jaminan yang mana program ini diperkenalkan oleh pemerintah dengan nama Kredit Usaha Rakyat atau disingkat dengan KUR.

KUR ini merupakan nama dari program kredit tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menambah modal usaha dari pengusaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ) serta koperasi. Dengan adanya KUR ini maka orientasi bank dalam pemberian kredit bisa dikatakan sudah berubah, dari yang berorientasi kepada jaminan ( collateral oriented ) menjadi tidak lagi berorientasi kepada masalah jaminan ( non collateral oriented ). Maka dengan adanya kebijakan perkreditan ini, walaupun tanpa menyerahkan suatu jaminan, orang sudah bisa mendapatkan kredit jenis KUR ini. Jadi didalam kredit ini tidak terdapat penyerahan jaminan dalam bentuk fisik, karena bank telah menggunakan dan menempatkan bonafiditas serta

---

<sup>5</sup> Suhartono, *Presiden: Koperasi dan UKM, Cara Cepat Atasi Kemiskinan*, Kompas, 5 November 2007, hal 1.

prospek usaha yang telah dimiliki dan dijalankan oleh nasabah sebagai pengganti jaminan fisik. Sehingga bisa dikatakan untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan ini maka nasabah haruslah memiliki bonafiditas serta prospek usaha yang baik. Penilaian terhadap bonafiditas dan prospek usaha nasabah merupakan bentuk kehati – hatian bank dalam menyalurkan kredit jenis ini dan merupakan cara bank untuk mempercayai nasabah bahwa dengan memiliki usaha yang baik dirinya bisa mengembalikan kredit yang dipinjamnya dari bank.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu, pembahasan kemudian difokuskan kepada peran bank dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat lapisan menengah kebawah yang bergerak dalam usaha koperasi dan UMKM, yang memperoleh kemudahan dari bank untuk mendapatkan kredit meskipun tanpa jaminan yang dikenal dengan bentuk kredit usaha rakyat ( KUR ). Bank dalam memberikan kredit tanpa jaminan ini, harus lebih hati – hati dan selektif terhadap setiap debitur yang mengajukan permohonan kredit, karena kredit tanpa jaminan ini lebih mengandung banyak resiko dibanding dengan kredit yang menggunakan jaminan, terutama dalam kaitannya nasabah tidak bisa mengembalikan kredit yang dipinjamnya dari bank. Sehingga bank harus benar – benar memiliki keyakinan terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan ingin mengetahui tentang seluk beluk dari bentuk atau pola dari pemberian kredit

---

<sup>6</sup> Mgs. Edy Putra Tje'Aman, SH, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta : Liberty, 1989, hal 12.



tanpa jaminan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Untuk itu penulis memilih judul :

## KREDIT TANPA JAMINAN

“ ( Studi Tentang Pola Pemberian Kredit Tanpa Jaminan  
Di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk.) ”

### **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk mempertegas ruang lingkup dari penelitian, serta agar didalam penulisan skripsi tidak mengalami keaburan, baik dalam pembahasan maupun pengamatan, sehingga penelitian ini akan dapat memberikan hasil serta kesimpulan yang sesuai dengan judul penelitian. Dalam hal ini penulis membatasi masalah hanya mengenai profil serta pola dari adanya kebijakan pemberian kredit tanpa jaminan yang ditangani dan terdapat di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk., Unit Tangkil Cabang Sragen.

### **C. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah berfungsi untuk memberikan batasan terhadap adanya data yang tidak diperlukan. Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana profil pemberian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk.?

2. Bagaiman pola kebijakan pemberian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk.?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Perlu ada suatu tujuan dalam penelitian agar apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian bisa terwujud dan terarah. Oleh karenanya tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang profil pemberian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk.
2. Untuk mengetahui tentang pola kebijakan pemberian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian akan menjadi bermanfaat apabila hasil dari penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki dan untuk memajukan kehidupan manusia pada umumnya. Sedangkan pengetahuan, ada yang bersifat teoritis dan praktis, sehingga bila kita melakukan penelitian terhadap suatu pengetahuan, maka kita akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini, yang dapat berupa :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan dari ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata pada umumnya, dan pada

khususnya dibidang hukum jaminan yang menyangkut tentang adanya kredit yang bisa diberikan walaupun tanpa jaminan.

- b. Memberikan bahan referensi yang bisa digunakan sebagai masukan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi yang terkait dalam hal pemberian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk.
- b. Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan pemikiran, tentang suatu permasalahan tertentu dalam bentuk yang sistematis dan memecahkan masalah yang ada timbul di dalam permasalahan tersebut dengan metode ilmiah, sehingga akhirnya bisa menunjang pengembangan ilmu pengetahuan penulis.
- c. Bisa memberikan pengertian dan pedoman mengenai pola pemberian Kredit tanpa jaminan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk., sehingga dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi para pihak yang membacanya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Untuk memperbaiki perekonomian nasional maka harus dimulai dengan perbaikan perekonomian daerah. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah salah satunya adalah memberikan akses dan jalan yang mudah bagi koperasi serta UMKM yang banyak terdapat di

dalam masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan pemberian tambahan modal, yang dalam hal ini perbankan sebagai lembaga penyedia modal keuangan sangat dibutuhkan peranannya yaitu dalam hal pemberian kredit. Bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat bisa menggunakan dua cara yaitu kredit dengan menggunakan jaminan maupun kredit tanpa menggunakan jaminan. Untuk kredit yang menggunakan jaminan tentu memiliki sedikit resiko karena jaminan yang telah diserahkan oleh debitur kepada kreditur dapat dicairkan ( dijual ) apabila debitur cidera janji yaitu tidak dapat melunasi kredit yang dipinjamnya atau mengalami kredit macet. Sehingga dengan adanya jaminan maka diharapkan kerugian dari bank akibat terjadinya kredit macet dapat diminimalkan.<sup>7</sup>

Sedang untuk kredit yang tanpa jaminan dengan sendirinya tentu memiliki lebih banyak resiko. Sehingga dalam hal ini bank dituntut untuk lebih memperhatikan dengan seksama terhadap kemampuan dari debitur yang mengajukan kredit tanpa jaminan seperti dalam hal kemampuan untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya dari bank. BRI sebagai bank pemerintah merupakan salah satu lembaga perbankan yang menyalurkan kredit tanpa jaminan ini. Kredit yang diluncurkan sekitar tahun 2007 ini, yang diperkenalkan dengan nama kredit usaha rakyat ( KUR ), direncanakan oleh pemerintah akan dapat membantu perkembangan dari usaha masyarakat yang selama ini kekurangan dan sulit mendapatkan modal dari perbankan, serta

---

<sup>7</sup> M. Bahsan, SH., SE, *Hukum jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal 4.

dengan adanya kredit tanpa jaminan ini telah menunjukkan keseriusan dari pemerintah akan usahanya untuk membantu pengusaha kecil dan menengah serta koperasi.

Kredit tanpa jaminan ini memang sengaja diarahkan kepada UMKM dan koperasi karena selama ini merekalah para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal tetapi bila ingin mengajukan kredit ke bank selalu terhadang banyak kendala seperti prosedur yang berbelit – belit dan tentu saja masalah jaminan. Sehingga untuk mencegah mereka mencari tambahan modal pada pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti rentenir yang memberikan bunga yang begitu besar, maka kredit tanpa jaminan ini dirancang memberikan kemudahan dengan bunga pinjaman yang kecil, tidak berbelit – belit dan tanpa menggunakan jaminan apapun, karena diharapkan dengan adanya kredit ini kebutuhan masyarakat terhadap modal bisa terpenuhi dan tidak memberatkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih bersemangat mengembangkan usahanya dengan meminta bantuan ke bank untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan ini.

Untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan maka nasabah ( debitur ) yang mengajukan kredit harus memenuhi dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh bank pemberi kredit yang dalam penelitian ini adalah bank BRI. Semua syarat yang diajukan oleh bank haruslah dipenuhi karena semua ini berkaitan dengan upaya untuk memberikan keyakinan kepada kreditur ( bank ) bahwa debitur mampu mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian dan tidak akan sampai terjadi kredit macet. Sehingga dalam hal ini perjanjian

juga haruslah dibuat dengan seksama dan sesuai dengan isi pasal 1320 KUH Perdata. Dimana untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

“ Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. ”<sup>8</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diharapkan, dibutuhkan metode yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara – cara ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan – lingkungan yang dihadapinya.<sup>9</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang peraturan – peraturan dan hukum yang mengatur tentang pola pemberian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. Karena hukum dalam hal ini dikonsepsikan sebagai norma – norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.<sup>10</sup>

Sedang yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis ini adalah penelitian

---

<sup>8</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, pasal 1320.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI press, 1986, hal 10.

<sup>10</sup> Roni Hanintjio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987, hal 13-14.

ini bermaksud untuk mengkaji relasi antara individu sebagai warga masyarakat yang bila diperhatikan dengan lebih seksama akan menampakkan pola – pola tertentu.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena bermaksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pola pemberian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk.

## 3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian untuk penulisan hukum tentang pola pemberian kredit tanpa jaminan ini, penulis memilih untuk mengambil lokasi penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. Unit Tangkil Cabang Sragen.

## 4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana penulis memperoleh data – data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

### a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena penulis memilih lokasi penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. Unit Tangkil Cabang Sragen maka data ini berupa hasil dari observasi dan wawancara dengan para pihak di Unit Tangkil yang menangani serta yang terkait dengan masalah yang penulis teliti.

## b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang bisa memberikan penjelasan dan keterangan yang bersifat mendukung data primer.<sup>11</sup>

Data sekunder tersebut dapat dibedakan menjadi :<sup>12</sup>

(1) Data sekunder bersifat pribadi, yang terdiri dari :

- a. Dokumen – dokumen pribadi;
- b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga – lembaga di tempat yang bersangkutan bekerja.

(2) Data sekunder bersifat publik, yang berupa :

- a. Data arsip;
- b. Data resmi pada instansi pemerintah;
- c. Data yang dipublikasikan.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

### a. Studi Lapangan

Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan agar memperoleh data yang diperlukan. Hal ini ditempuh dengan melalui

---

<sup>11</sup> Lexy. J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1994, hal 10.

<sup>12</sup> Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum ( Buku Pegangan Kuliah )*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hal 13.



dua cara yaitu :

(1) Wawancara ( interview )

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden guna memperoleh sejumlah data atau keterangan secara langsung mengenai hal – hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis banyak mengadakan wawancara dengan pihak – pihak terkait, yang bisa memberikan informasi serta data yang penulis butuhkan, yang khususnya berada di lokasi penelitian yaitu di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. Unit Tangkil Cabang Sragen.

(2) Pengamatan ( Observasi )

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan terhadap fenomena – fenomena yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dan kemungkinan juga akan memperoleh petunjuk tentang cara memecahkannya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Pada metode ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan mempelajari, menganalisis dan mengkaji atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan permasalahan yang ada, yang menunjang materi penelitian. Adapun pustaka yang menjadi acuan antara

lain meliputi buku, dokumen resmi, peraturan perundang - undangan dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

### **H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab dan setiap bab dibagi menjadi sub – sub bab. Sistematika ini bertujuan memberi gambaran secara menyeluruh dari rencana penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan Masalah

C. Perumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

H. Sistematika Penulisan Skripsi

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank
2. Jenis – jenis Bank
3. Sumber Dana Bank
4. Manajemen Dana Bank
5. Selintas Tentang Bank Rakyat Indonesia ( BRI )

### B. Tinjauan Umum Mengenai Kredit

1. Pengertian Kredit
2. Unsur – unsur Kredit
3. Syarat – syarat Kredit
4. Jenis – jenis Kredit
5. Tujuan dan Fungsi Kredit

### C. Jaminan

1. Pengertian Jaminan
2. Fungsi Barang Jaminan dan Manfaat Perjanjian Jaminan
3. Macam – Macam Jaminan Pada Umumnya

### D. Kredit Tanpa Jaminan

1. Pengertian Kredit Tanpa Jaminan
2. Ketentuan Tentang Kredit Tanpa Jaminan

### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

1. Profil pemberian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk.
2. Pola kebijakan pemberian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk.

#### B. PEMBAHASAN

1. Profil pemberian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk.
2. Pola kebijakan pemberian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk.

### BAB IV. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN - LAMPIRAN